



Kabar Gembira, Kantor Pertanahan Bitung Kini Buka Pelayanan Akhir Pekan Bagi Masyarakat

Abdul Halik Harun - BITUNG.PPWI.OR.ID

May 17, 2024 - 01:26



Kepala Pertanahan kota Bitung Budi Tarigan SH Sosialisasi Progran Pelatan Bersama Insan Pers Bitung

KANTOR PERTANAHAN KOTA BITUNG *Melayani Lebih Sempah, Melayani Lebih Dulu*

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14/SE-HK.02/VII/2022 tentang Loker Prioritas Pelayanan Pertanahan dan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan

Pelataran

Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan

BAGI YANG SIBUK DI HARI KERJA MANFAATKAN PROGRAM PELAYANAN PERTANAHAN AKHIR PEKAN (PELATARAN) KUNJUNGI KANTOR PERTANAHAN KOTA BITUNG

Setiap Hari Sabtu dari Jam 09:00 - 14.00 WITA

Layanan Untuk Pemilik Tanah Secara Langsung / Tanpa Kuasa :

Layanan Pertanahan yang belum tersedia secara elektronik dan layanan Pengecekan secara Elektronik yang di ajukan langsung di kantor Pertanahan

Layanan Informasi dan Pengaduan Validasi / Ploting Sertipikat

Melayani, Profesional, Terpercaya

atrbpbitung Kantah Bitung @kantahkotabitung

BITUNG - Guna menjawab Kebutuhan Masyarakat khususnya masyarakat yang bekerja dan sibuk di hari kerja, Kantor Pertanahan Kota Bitung buka Layanan Akhir Pekan, setiap Sabtu mulai jam 09-00 hingga 14-00 Wita.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bitung Budi Tarigan dan jumpa Pers, bertempat di ruang pertemuan kantor Pertanahan Kamis (16/05/2024).

Bahwa Berdasarkan Surat edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14/SE-HK.02/VII/2022, tentang Loker Prioritas Pelayanan Pertanahan dan Pelayan Pertanahan Akhir Pekan.Badan Pertanahan kota Bitung buka Pelayanan Akhir Pekan (Pelataran) guna memudahkan Layanan kepada Masyarakat.

" Ada loket untuk Penerimaan Permohonan dan Penyerahan Produk Layanan yang diajukan oleh Pemilik tanah secara langsung tanpa melalui Kuasa." Jelasnya.

Dan guna memudahkan Layanan kepada masyarakat, Kepala Pertanahan kota Bitung menjelaskan Jenis Layanan Pertanahan yang dilayani berupa;

- a. Layanan Pertanahan yang belum tersedia secara Elektronik, dan Layanan Pengecekan secara elektronik yang diajukan langsung, Ke Kantor Pertanahan.
- b. Validasi / Plotting Sertifikat
- c. Informasi dan Pengaduan Masyarakat.

Untuk berkas yang diterima lengkap, Jelasnya, diterbitkan Surat Tanda terima (STTD) yang kemudian diterbitkan Surat Perintah Stor (SPS) sesuai prosedur dalam penerimaan Peemohonan.

Dan Terhadap Layanan Pengukuran akan diterbitkan Surat Tugas Pengukuran kepada petugas Ukur. Sementara untuk Penyelesaian Layanan Pertanahan termasuk Pengesahan atau Penandatanganan Produk itu dilaksanakan pada hari kerja.

" Kami berharap, dengan adanya Layanan akhir Pekan (Pelataran) ini, Pemilik Tanah dapat mengurus tanahnya sendiri tanpa menggunakan Perantara ataupun Kuasa. Karena biaya akan lebih murah serta kepastian keamanan Dokumen." Pungkasnya. (AH)